



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

KRITERIA RUMAH TANGGA MISKIN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program penanganan kemiskinan harus dilakukan secara masif dan tepat sasaran, sehingga membutuhkan data *by name by address* yang lengkap;
 - b. bahwa dalam pemenuhan data kemiskinan *by name by address* diperlukan kriteria rumah tangga miskin yang sesuai dengan karakteristik Kota Samarinda;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kriteria Rumah Tangga Miskin di Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KRITERIA RUMAH TANGGA MISKIN DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
4. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan.
5. Miskin adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan.
6. Kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang tidak dapat/mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk hidup layak dan bermartabat.
7. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan, biasanya tinggal bersama, dan makan dari satu dapur.
8. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
9. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
10. Anggota Rumah Tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak ada.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai Pedoman dalam menentukan Rumah Tangga yang layak mendapatkan program penanganan Kemiskinan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. tersedianya data Kemiskinan yang benar; dan
 - b. terwujudnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan setiap program penanganan Kemiskinan dari Pemerintah Daerah.

BAB III KRITERIA KEMISKINAN

Pasal 3

- (1) Kriteria Kemiskinan merupakan ukuran dasar penilaian atau penetapan suatu Rumah Tangga dinyatakan Miskin dan layak mendapatkan program penanganan Kemiskinan.
- (2) Kriteria Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) aspek, yaitu:
 - a. aspek hunian; dan
 - b. aspek sosial ekonomi.
- (3) Aspek hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati:
 1. milik sendiri;
 2. kontrak atau sewa;
 3. bebas sewa; atau
 4. rumah milik orang tua atau sanak saudara atau keluarga.
 - b. status lahan tempat tinggal yang ditempati:
 1. milik sendiri;
 2. milik orang lain; atau
 3. tanah negara.
 - c. luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² (delapan meter persegi) per Anggota Rumah Tangga;
 - d. jenis lantai terluas dari:
 1. semen;
 2. bambu;
 3. kayu/papan kualitas rendah; atau
 4. tanah.
 - e. jenis dinding terluas dari:
 1. plesteran anyaman bambu/kawat;
 2. kayu kualitas rendah;
 3. tembok tanpa diplester / tembok kualitas rendah;
 4. anyaman bambu;
 5. batang kayu;
 6. bambu;
 7. terpal;
 8. kardus; atau
 9. seng.
 - f. jenis atap terluas dari:
 1. seng kualitas rendah;
 2. bambu; atau
 3. jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia.
 - g. tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar atau menggunakan fasilitas tempat buang air besar bersama atau umum;

- h. tempat pembuangan akhir tinja:
 - 1. lubang tanah;
 - 2. kolam/sawah/sungai/danau; atau
 - 3. tanah lapang/kebun.
 - i. sumber penerangan utama berasal dari:
 - 1. listrik PLN dengan daya maksimal 900 (sembilan ratus) Watt;
 - 2. listrik non PLN;
 - 3. listrik menumpang dengan rumah lain; atau
 - 4. bukan listrik.
 - j. bahan bakar/energi utama untuk memasak berasal dari:
 - 1. gas 3 kg (tiga kilogram);
 - 2. kayu bakar; atau
 - 3. jaringan gas.
- (4) Aspek sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup:
- a. ada Anggota Rumah Tangga yang terdaftar sebagai penerima bantuan;
 - b. khawatir tidak ada peningkatan ekonomi Rumah Tangga dalam setahun kedepan;
 - c. rata-rata pendapatan per bulan yang dihasilkan di bawah garis Kemiskinan per Anggota Rumah Tangga;
 - d. Kepala Rumah Tangga yang tidak bekerja atau memiliki pekerjaan tidak tetap;
 - e. Rumah Tangga tidak memiliki aset bergerak;
 - f. Rumah Tangga tidak memiliki lahan atau rumah di tempat lain;
 - g. Rumah Tangga tidak memiliki usaha sendiri/bersama; atau
 - h. pengeluaran Rumah Tangga dalam 1 (satu) bulan Rp. 0,- sampai dengan Rp. 1.000.000,-.

BAB IV RUMAH TANGGA MISKIN

Pasal 4

- (1) Rumah Tangga Miskin adalah rumah tangga yang memenuhi paling sedikit 18 (delapan belas) kriteria dari seluruh Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- (2) Penetapan Rumah Tangga Miskin ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota;
- (3) Uraian Kriteria Rumah Tangga Miskin dan mekanisme penilaian Rumah Tangga Miskin tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Rumah Tangga Miskin dapat dikeluarkan dari status Kemiskinan oleh Pemerintah Daerah apabila:

- a. ada Anggota Rumah Tangga yang memperoleh pekerjaan tetap dengan penghasilan di atas Upah Minimum Kota (UMK) Samarinda; atau
- b. ada Anggota Rumah Tangga yang terdaftar sebagai:
 - 1. Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - 2. anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
 - 3. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
 - 4. karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - 5. karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
 - 6. anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); atau
 - 7. anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 November 2023
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 6 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 457

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos

Pembina Tingkat I / IV b

NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 66 TAHUN 2023 TENTANG
KRITERIA RUMAH TANGGA MISKIN DI
DAERAH

KRITERIA KEMISKINAN DAN MEKANISME PENILAIAN RUMAH TANGGA
MISKIN

A. KRITERIA KEMISKINAN

1. Aspek Hunian

a. Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati

Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati harus dilihat dari sisi anggota keluarga yang mendiaminya.

1) Milik sendiri

Bangunan rumah yang ditempati merupakan milik kepala keluarga atau salah seorang anggota keluarga. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap rumah milik sendiri.

2) Kontrak atau Sewa

a. Kontrak, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala keluarga/anggota keluarga dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya 1 atau 2 tahun.

b. Sewa, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala keluarga atau salah seorang anggota keluarga dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu.

3) Bebas sewa

Jika tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain (bukan famili) dan ditempati/didiami tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.

4) Rumah milik orang tua atau sanak saudara atau keluarga

Jika tempat tinggal merupakan rumah milik orang tua atau sanak saudara atau keluarga dan ditempati/didiami tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.

b. Status lahan tempat tinggal yang ditempati

Status lahan tempat tinggal yang ditempati harus dilihat dari sisi anggota keluarga yang mendiaminya.

1) Milik sendiri

Lahan yang ditempati oleh responden merupakan milik kepala keluarga atau salah seorang anggota keluarga.

2) Milik orang lain

Jika lahan tempat tinggal tersebut milik pihak lain (famili atau bukan famili).

3) Tanah Negara

Tanah yang tidak diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak lain, atau tidak dilekati dengan suatu hak, yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, tanah hak pengelolaan, tanah ulayat dan tanah wakaf. Dapat juga didefinisikan sebagai bidang-bidang tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

c. Luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang

Luas bangunan tempat tinggal yang dimaksud adalah luas bangunan yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap rumah).

Kriteria diperoleh dengan menghitung total luas bangunan tempat tinggal dibagi dengan jumlah Anggota Rumah Tangga yang tinggal di dalam Rumah Tangga tersebut, tidak termasuk yang telah meninggal atau sudah pindah.

d. Jenis lantai terluas

Lantai adalah bagian bawah/dasar/alas suatu ruangan, baik terbuat dari marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso kayu/papan, semen, bambu, tanah, dan lainnya.

1) Semen

Lantai semen adalah lantai yang terbuat dari adukan semen tambah pasir atau semen saja.

2) Bambu

Tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya. Bambu memiliki banyak tipe. Nama lain dari bambu adalah buluh, aur, dan eru.

3) Kayu/Papan kualitas rendah

Kayu/Papan adalah bagian dari pohon yang sudah berumur tua, biasanya berumur di atas 5 tahun. Bagian ini bisa berupa batang utama, cabang atau ranting yang merupakan batang pokok yang keras, yang biasa dipakai untuk bahan bangunan. Termasuk tripleks, *Glass-fiber Reinforced Cement (GRC)*, dan *Calci-board*.

4) Tanah

Lantai langsung ke permukaan bumi tanpa ada alas lain di atasnya seperti pasir, tanah, atau batu.

e. Jenis dinding terluas

Dinding adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain.

1) Plesteran anyaman bambu/Kawat

Dinding yang terbuat dari anyaman bambu atau kawat dengan luas kurang lebih 1m² (1m x 1m) yang dibingkai dengan balok, kemudian diplester dengan campuran semen dan pasir.

2) Kayu kualitas rendah

Bagian dari pohon yang sudah berumur tua, biasanya berumur di atas lima tahun. Bagian ini bisa berupa batang utama, cabang, atau ranting yang merupakan batang pokok yang keras, yang biasa dipakai untuk bahan bangunan. Termasuk tripleks, *Glass-fiber Reinforced Cement (GRC)*, dan *Calciboard*.

3) Tembok

Dinding yang terbuat dari susunan bata merah atau batako biasanya dilapisi plesteran semen. Termasuk dalam kategori ini adalah dinding yang terbuat dari pasangan batu merah diplester atau tanpa plester dengan tiang kolom berupa kayu balok, biasanya berjarak 1 - 1,5 m.

4) Anyaman Bambu

Bambu yang diiris tipis-tipis kemudian dirajut seperti kain dan berbentuk lebar.

5) Batang Kayu

Batang dari pohon langsung (masih bulat), tanpa dibelah terlebih dahulu.

6) Bambu

Tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya. Bambu memiliki banyak tipe. Nama lain dari bambu adalah buluh, aur, dan eru.

7) Terpal

Lembaran material besar yang kuat, fleksibel, dan tahan air, sering berupa tekstil seperti kanvas atau poliester dilapisi dengan poliuretana, atau terbuat dari plastik seperti polietilena.

8) Kardus

Kardus adalah kertas tebal atau karton berbentuk boks.

9) Seng

Dinding yang terbuat dari bahan seng. Dinding seng berbentuk seng rata, seng gelombang, termasuk genteng seng yang biasa disebut decrabond (seng yang dilapisi *epoxy* dan *acrylic*), dan *garvalum*.

f. Jenis atap terluas

Atap adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga keluarga yang mendiaminya terlindung dari terik matahari, hujan dan sebagainya.

1) Seng

Atap yang terbuat dari bahan seng. Atap seng berbentuk seng rata, seng gelombang, termasuk genteng seng yang biasa disebut decrabond (seng yang dilapisi *epoxy* dan *acrylic*), dan *garvalum*.

2) Bambu

Tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya. Bambu memiliki banyak tipe. Nama lain dari bambu adalah buluh, aur, dan eru.

3) Jerami/Ijuk/Daun-daunan/Rumbia

Atap yang terbuat dari serat pohon aren/enu atau sejenisnya yang umumnya berwarna hitam.

g. Fasilitas tempat buang air besar

Fasilitas tempat buang air besar adalah ketersediaan jamban/kloset yang dapat digunakan oleh keluarga dalam Rumah Tangga tersebut.

1) Bersama

Bila keluarga memiliki fasilitas tempat buang air besar dan digunakan bersama dengan Anggota keluarga dari beberapa keluarga tertentu.

2) Umum

Apabila keluarga menggunakan fasilitas tempat buang air besar yang merupakan salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan oleh siapapun untuk keperluan buang air di lokasi permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat kemampuan ekonomi rendah.

3) Tidak ada

Apabila keluarga tidak mempunyai fasilitas tempat buang air besar sendiri.

h. Tempat pembuangan akhir tinja

Tempat pembuangan akhir tinja adalah tempat akhir dimana limbah/tinja dibuang oleh Rumah Tangga.

1) Lubang Tanah

Apabila limbahnya dibuang ke dalam lubang tanah yang tidak diberi pembatas/tembok (tidak kedap air).

2) Kolam/Sawah/Sungai/Danau/Laut

Apabila limbahnya dibuang ke kolam/sawah atau sungai/danau/laut.

3) Pantai/Tanah Lapang/Kebun

Apabila limbahnya dibuang ke daerah pantai atau tanah lapang, termasuk dibuang ke kebun.

i. Sumber penerangan utama

Sumber penerangan utama adalah pencahayaan yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari di suatu hunian Rumah Tangga

1) Listrik PLN dengan daya maksimal 900 watt

Sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN dengan menggunakan meteran (volumetrik) dengan daya maksimal 900 watt. Daya dimaksud yaitu besarnya daya yang disepakati oleh PLN dan pelanggan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik yang menjadi dasar penghitungan biaya beban.

- 2) Listrik Non PLN
Sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN, termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (tidak dikelola oleh PLN).
 - 3) Listrik menumpang dengan rumah lain
Sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN atau instansi/pihak lain dengan meteran listrik tersebut bukan milik Rumah Tangga.
 - 4) Bukan listrik
Sumber penerangan listrik seperti petromak, aladin, pelita, senter, obor, lilin, karbit, biji jarak, kemiri, dan lain-lain.
- j. Bahan Bakar/Energi Utama untuk memasak
- 1) Gas 3kg
LPG bersubsidi yang dikemas dalam tabung 3 kg berwarna hijau muda. Sering kali tabung ini disebut 'tabung melon' oleh masyarakat.
 - 2) Kayu Bakar
Segala jenis bahan kayu yang dikumpulkan untuk digunakan sebagai bahan bakar.
 - 3) Jargas (jaringan gas)
Jaringan gas untuk Rumah Tangga dengan mengalirkan gas melalui jaringan pipa hingga ke Rumah Tangga.

2. Aspek Sosial Ekonomi

- a. Ada Anggota Rumah Tangga yang terdaftar sebagai penerima bantuan
Pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang/jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, atau menurunkan kantong kemiskinan. Bantuan dimaksud meliputi bantuan pangan non tunai, bantuan sembako, bantuan langsung tunai, subsidi listrik, bantuan iuran PDAM/BPJS kesehatan/BPJS ketenagakerjaan, bantuan rumah tidak layak huni, beasiswa pendidikan, dan lain-lain.
- b. Khawatir tidak ada peningkatan ekonomi rumah tangga dalam setahun kedepan
Kondisi dimana seseorang memiliki kekhawatiran tidak akan mengalami peningkatan kemampuan daya beli untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, sehingga berpengaruh pada tidak adanya peningkatan kesejahteraan hidup rumah tangga orang tersebut.
- c. Rata-rata pendapatan per bulan yang dihasilkan di bawah garis kemiskinan per Anggota Rumah Tangga
Kondisi dimana pendapatan seluruh Anggota Rumah Tangga dibagi dengan jumlah Anggota Rumah Tangga, yang kemudian dibandingkan dengan garis kemiskinan.
Garis kemiskinan merupakan cerminan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non makanan.
- d. Kepala Rumah Tangga yang tidak bekerja atau memiliki pekerjaan tidak tetap Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir.
Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai bersangkutan bekerja berdasar jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu pekerjaan yang diminta pemberi kerja. Sebagai pembanding, pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, serta

berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.

- e. Rumah tangga tidak memiliki aset bergerak
Aset bergerak adalah suatu bentuk aset yang dapat digerakkan atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain.
Kriteria diperoleh dengan mengamati atau menggali informasi kepada rumah tangga terkait kepemilikan aset bergerak yang masih berfungsi dan punya nilai jual ekonomi seperti tabung gas 5,5 kg atau lebih, lemari es/kulkas, kipas angin, AC, pemanas air (*water heater*), telepon rumah, ponsel cerdas (*smartphone*), televisi, emas/perhiasan, tabungan, komputer atau laptop, jaringan internet berbayar (Wi-Fi), sepeda, sepeda motor, mobil, perahu, motor tempel, perahu motor, kapal, ternak besar, ternak kecil, ternak unggas, dan aneka ternak.
- f. Rumah tangga tidak memiliki lahan atau rumah di tempat lain
Kondisi dimana kepala rumah tangga atau salah satu Anggota rumah tangga tidak memiliki lahan atau rumah ditempat lain, yang tergolong sebagai aset tidak bergerak.
- g. Rumah tangga tidak memiliki usaha sendiri/bersama
Kondisi dimana kepala rumah tangga atau salah satu Anggota rumah tangga tidak memiliki usaha sendiri atau usaha bersama. Usaha sendiri adalah bisnis yang dijalankan hanya dimiliki oleh satu orang, sedangkan usaha bersama adalah bisnis tidak hanya dimiliki oleh satu orang melainkan banyak orang.

B. MEKANISME PENILAIAN RUMAH TANGGA MISKIN

1. Pendataan

Pendataan rumah tangga miskin dilakukan dengan pengumpulan data primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh petugas pengumpul data Pendataan secara langsung ke rumah tangga dimaksud menggunakan kuesioner yang berisikan data dan informasi berikut:

a. Informasi Rumah Tangga

1	Kecamatan	
2	Kelurahan	
3	RT	
4	Alamat	
5	Nomor Rumah	
6	Nomor Telepon	
7	Nama Kepala Rumah Tangga	
8	Jumlah Anggota Rumah Tangga	

b. Aspek Hunian

1	Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati	1. Milik sendiri 2. Kontrak atau Sewa 3. Bebas sewa 4. Dinas 5. Rumah milik orang tua atau sanak saudara atau keluarga
---	--	--

2	Status lahan tempat tinggal yang ditempati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milik sendiri 2. Milik orang lain 3. Tanah Negara
3	Luas bangunan (m ²)	
4	Jenis lantai terluas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Marmer/Granit 2. Keramik 3. Parket/Vinil/Permadani 4. Ubin/Tegel/Teraso 5. Kayu/Papan Kualitas Tinggi 6. Semen/Bata Merah 7. Bambu 8. Kayu/Papan Kualitas Rendah 9. Tanah
5	Jenis dinding terluas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tembok 2. Plesteran anyaman bambu/Kawat 3. Kayu 4. Anyaman Bambu 5. Batang Kayu 6. Bambu
6	Jenis atap terluas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beton/Genteng Beton 2. Genteng Keramik 3. Genteng Metal 4. Genteng Tanah Liat 5. Asbes 6. Seng 7. Sirap 8. Bambu 9. Jerami/Ijuk/Daun-daunan/Rumbia
7	Sumber air minum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Air Kemasan Bermerk 2. Air Isi Ulang 3. Menumpang Meteran 4. Leding Meteran 5. Leding Eceran 6. Sumur Bor/Pompa 7. Sumur Terlindung 8. Sumur Tak Terlindung 9. Mata Air Terlindung 10. Mata Air Tak Terlindung 11. Air Sungai/Danau/Waduk 12. Air Hujan
8	Sumber penerangan utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Listrik PLN 2. Listrik Non PLN 3. Listrik menumpang dengan rumah lain 4. Bukan Listrik
9	Bahan Bakar/Energi Utama untuk memasak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Listrik 2. Gas > 3 kg 3. Gas 3 kg 4. Jargas (jaringan gas) 5. Minyak Tanah 6. Briket 7. Arang 8. Kayu Bakar 9. Tidak Memasak

10	Penggunaan fasilitas tempat buang air besar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sendiri 2. Bersama 3. Umum 4. Tidak ada
11	Tempat pembuangan akhir tinja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tangki 2. Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) 3. Lubang Tanah 4. Kolam/Sawah/Sungai/Danau/Laut Pantai/Tanah Lapang/Kebun

c. Pendidikan

1	Jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah atau sedang diduduki (<i>untuk anggota rumah tangga umur 5 tahun keatas</i>) (untuk kepala rumah tangga)	<ol style="list-style-type: none"> 1. SD atau sederajat 2. SMP atau sederajat 3. SMA atau sederajat 4. D1 atau D2 atau D3 5. D4 atau S1 6. S2 atau S3
---	---	---

d. Sosial Ekonomi

1	Keikutsertaan Program (<i>jawaban boleh lebih dari 1</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada 2. Kartu Perlindungan Sosial (KPS) 3. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) 4. Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) 5. Penerima Bantuan Iuran APBD 6. Kartu Indonesia Pintar (KIP) 7. Bantuan Siswa Miskin (BSM) 8. Program Keluarga Harapan (PKH) 9. Raskin/Rastra 10. Kredit Usaha Rakyat (KUR) 11. Program Bedah Rumah/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 12. <i>Social Security Number</i> (SSN)
2	HARAPAN EKONOMI RUMAH TANGGA SETAHUN KE DEPAN (<i>Apakah Ibu/Bapak melihat keadaan ekonomi RUMAH TANGGA ibu/bapak pada umumnya dalam SETAHUN KE DEPAN menjadi akan jauh lebih buruk, lebih buruk, tidak ada perubahan, lebih</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jauh lebih buruk 2. Lebih buruk 3. Biasa saja / Tidak baik dan tidak buruk juga / Tidak ada perubahan 4. Lebih baik 5. Jauh lebih baik 13. Tidak Tahu / Tidak Jawab

	<i>baik, atau jauh lebih baik, dibanding keadaan SEKARANG INI?</i>	
3	Pendapatan yang dihasilkan per-bulan (untuk anggota rumah tangga yang bekerja)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 0 s.d Rp. 500.000,- 2. Rp. 501.000,- s.d Rp. 1.000.000,- 3. Rp. 1.000.000,- s.d Rp. 1.500.000,- 4. Rp. 1.500.000,- s.d Rp. 2.000.000,- 5. Rp. 2.000.000,- s.d Rp. 2.500.000,- 6. Rp. 2.500.000,- s.d Rp. 3.000.000,- 7. Rp. 3.000.000,- s.d Rp. 3.500.000,- 8. Rp. 3.500.000,- s.d Rp. 5.000.000,- 9. Di atas Rp. 5.000.000,-
4	Status kedudukan dalam pekerjaan utama (untuk kepala rumah tangga)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berusaha Sendiri 2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar 3. Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar 4. Buruh/Karyawan/Pegawai Swasta 5. PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD/Anggota Legislatif 6. Pekerja Bebas Pertanian 7. Pekerja Bebas Non-Pertanian 8. Pekerja Keluarga 9. Tidak Ada

5. Rumah tangga memiliki aset bergerak (*jawaban boleh lebih dari 1*)

	Aset	Satuan	Nilai
a	Tabung gas 5,5 kg atau lebih	Unit	
b	Lemari es/Kulkas	Unit	
c	Kipas angin	Unit	
d	AC	Unit	
e	Pemanas air (<i>water heater</i>)	Unit	
f	Telepon rumah (PSTN/Jaringan Telepon Tetap)	Unit	
g	Telepon cerdas (<i>smartphone</i>)	Unit	
h	Televisi	Unit	
i	Emas/Perhiasan	Gram	
j	Tabungan	Rupiah	
k	Komputer atau Laptop	Unit	
l	Jaringan internet berbayar (<i>Wi-Fi</i>)	Unit	
m	Sepeda	Unit	
n	Sepeda Motor	Unit	
o	Mobil	Unit	
p	Perahu	Unit	
q	Motor tempel	Unit	
r	Perahu motor	Unit	
s	Kapal	Unit	
t	Ternak Besar	Ekor	
u	Ternak Kecil	Ekor	
v	Ternak Unggas	Ekor	

w	Aneka Ternak	Ekor	
x	Kolam Ikan (Tambak)	Unit	

6	Rumah tangga memiliki aset tidak bergerak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memiliki 2. Lahan 3. Rumah di tempat lain
7	Apakah ada anggota Rumah Tangga yang memiliki usaha sendiri/bersama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak 2. Ya
8	Sejauh ini, kira-kira berapa pengeluaran Rumah Tangga Ibu/Bapak dalam satu bulannya?	<ol style="list-style-type: none"> 1. 0 s.d Rp. 322.170,- 2. Rp. 32.170,- s.d Rp. 500.000,- 3. Rp. 501.000,- s.d Rp. 1.000.000,- 4. Rp. 1.000.000,- s.d Rp. 1.500.000,- 5. Rp. 1.500.000,- s.d Rp. 2.000.000,- 6. Rp. 2.000.000,- s.d Rp. 2.500.000,- 7. Rp. 2.500.000,- s.d Rp. 3.000.000,- 8. Rp. 3.000.000,- s.d Rp. 3.500.000,- 9. Rp. 3.500.000,- s.d Rp. 5.000.000,- 10. Di atas Rp. 5.000.000,-

e. Kesehatan

1	Jenis Cacat (<i>jawaban boleh lebih dari 1</i>) (untuk anggota rumah tangga)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak Cacat 2. Tuna Daksa/Cacat tubuh 3. Tuna Netra/Buta 4. Tuna Rungu 5. Tuna Wicara 6. Cacat Mental Retardasi 7. Mantan Penderita Gangguan Jiwa 8. Cacat Fisik 9. Cacat Mental 10. Buta Warna
2	Ada anggota rumah tangga yang terdaftar stunting atau risiko stunting	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ya 2. Tidak
3	Penyakit Kronis (<i>jawaban boleh lebih dari 1</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak Ada 2. Hipertensi (<i>Tekanan Darah Tinggi</i>) 3. Kolesterol 4. Asam Urat 5. Rematik 6. Asma 7. Jantung 8. Diabetes (<i>Kencing Manis</i>) 9. Tuberculosis (<i>TBC</i>) 10. Stroke 11. Kanker atau Tumor Ganas 12. Gagal Ginjal 13. Paru-Paru 14. ISPA 15. Epilepsi

2. Penilaian kriteria

Data dan informasi hasil dari pendataan menggunakan kuesioner sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam tabel kriteria rumah tangga miskin berikut:

NO.	ASPEK/KRITERIA	YA	TIDAK
1	ASPEK HUNIAN		
a	Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati: 1) milik sendiri; 2) kontrak atau sewa; 3) bebas sewa; atau 4) rumah milik orang tua atau sanak saudara atau keluarga.		
b	Status lahan tempat yang ditempati: 1) milik sendiri; 2) milik orang lain; atau 3) tanah negara		
c	Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 (delapan) m ² per orang		
d	Jenis lantai terluas: 1) Semen; 2) Bambu; 3) Kayu/papan kualitas rendah; atau 4) Tanah		
e	Jenis dinding terluas: 1) plesteran anyaman bambu/kawat; 2) kayu kualitas rendah; 3) tembok tanpa diplester / tembok kualitas rendah; 4) anyaman bambu; 5) batang kayu; 6) bambu; 7) Terpal; 8) Kardus; atau 9) Seng.		
f	Jenis atap terluas: 1) seng kualitas rendah; 2) bambu; atau 3) jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia		
g	Tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar atau menggunakan fasilitas tempat buang air besar bersama atau umum		
h	Tempat pembuangan akhir tinja: 1) lubang tanah 2) kolam/sawah/sungai/danau/laut; atau 3) pantai/tanah lapang/kebun		
i	Sumber penerangan utama berasal dari: 1) listrik PLN dengan daya maksimal 900 Watt; 2) listrik non PLN; 3) listrik menumpang dengan rumah lain; atau 4) bukan listrik		

NO.	ASPEK/KRITERIA	YA	TIDAK
j	Bahan bakar/energi utama untuk memasak berasal dari: 1) gas 3 kg; 2) kayu bakar; atau 3) jaringan gas.		
2	ASPEK SOSIAL EKONOMI		
A	Ada anggota rumah tangga yang terdaftar sebagai penerima bantuan		
B	Khawatir tidak ada peningkatan ekonomi rumah tangga setahun kedepan		
C	Rata-rata pendapatan per bulan yang dihasilkan di bawah garis kemiskinan per anggota rumah tangga		
D	Kepala rumah tangga yang tidak bekerja atau memiliki pekerjaan tidak tetap		
E	Rumah tangga tidak memiliki aset bergerak		
F	Rumah tangga tidak memiliki lahan atau rumah di tempat lain		
G	Rumah tangga tidak memiliki usaha sendiri/bersama		
H	Pengeluaran rumah tangga dalam 1 (satu) bulan Rp. 0,- sampai dengan Rp. 1.000.000,-		
TOTAL JAWABAN “YA” ATAU “TIDAK”			

Rumah tangga dinyatakan miskin apabila total jawaban “ya” pada tabel di atas memenuhi paling sedikit 18 (delapan belas) kriteria dari seluruh kriteria kemiskinan.

WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 6 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 457

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos

Pembina Tingkat I / IV b

NIP. 19680119 198803 1 002